

**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI KAWASAN  
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

*Management of Capture fisheries in the Area of Karimunjawa National Park*

**Yulia Santi, Sutrisno Anggoro\*), Suryanti**

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Departemen Sumberdaya Akuatik  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah – 50275, Telp/Fax. +62247474698  
Email : [youliasanti@gmail.com](mailto:youliasanti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perikanan tangkap di kawasan Taman Nasional Karimunjawa dikelola oleh lebih dari satu instansi pengelola. Setiap instansi diduga mempunyai peran masing-masing sesuai tupoksinya. Saat ini belum diketahui secara nyata instansi apa saja yang mengelola beserta perannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi instansi pengelola yang berperan dalam pengelolaan perikanan tangkap di kawasan TNKJ, persepsi, aspirasi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan perikanan tangkap serta bagaimana strategi pengelola dalam pengawasan perikanan tangkap. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan analisis deskriptif, dimana pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling*, responden terdiri dari nelayan dan instansi pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi yang mengelola perikanan tangkap adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Dinas Perikanan, Polisi Air dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pembagian peran masing-masing instansi pengelola sudah sesuai dengan bidang masing-masing serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sinkronisasi dan koordinasi sudah dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama. Sebanyak 80% nelayan setuju dengan peraturan yang diterapkan. Partisipasi nelayan terhadap sosialisasi dan pelatihan rendah yaitu 35% dan 19%. Strategi pengelola dalam pengawasan perikanan tangkap adalah dengan membentuk dan memberdayakan Pengawas Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas secara sinergi. Strategi untuk meningkatkan partisipasi nelayan dalam sosialisasi dan pelatihan adalah dengan memberikan penyadaran motivasi dan apresiasi berupa penghargaan dan pendampingan.

**Kata kunci** : Pengelolaan; Perikanan tangkap; Karimunjawa; Strategi; Persepsi; Nelayan

**ABSTRACT**

*Capture fisheries in Karimunjawa National Park are managed by more than one management institutions. Each institution is assumed to have their respective roles according to their basic tasks and functions. It is not yet known exactly what institutions are managing along with their roles. The purposes of this study were to know what institutions were involved in the management of capture fisheries in TNKJ areas, perceptions, aspirations and participation of fishermen on the management of capture fisheries and how the management strategy in the supervision of capture fisheries. This research method was case study with descriptive analysis, where data collected by interview and literature study. Determination of respondents used purposive sampling method, respondents consist of fishermen and manager institution. The results showed that the institutions that managed capture fisheries were Technical Implementation Unit Karimunjawa Fishery Port, Karimunjawa National Park Office, Fisheries Official, Water Police and Indonesian National Army – Navy and Work Unit of Supervision of Marine and Fisheries Resources. The division of roles of each institution agency was in accordance with their respective fields and there was no overlapping authority. Synchronization and coordination had been done, it was proved by the Memorandum of Understanding (MoU). As many as 80% of fishermen agree with the regulations applied. The participations of fishermen on socialization and training were low at 35% and 19%. The management strategies in the supervision of capture fisheries were by establishing and empowering Fisheries Supervisor and a group of supervisor community (PokMasWas). The strategies to increase the participation of fishermen in socialization and training were by giving awareness of motivation and appreciation in the form of recognition and assistance.*

**Keywords** : Management; Capture fisheries; Karimunjawa; Strategy; Perception; Fishermen

\*) Penulis Penanggung Jawab

## 1. PENDAHULUAN

Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) adalah suatu kawasan pelestarian alam baik flora maupun fauna dengan keanekaragaman hayati yang tinggi yang terletak di laut Jawa (BTNKJ, 2016). Berdasarkan hasil pendataan ikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa pada tahun 2017, produksi ikan di Karimunjawa mencapai 899,94 ton. Adanya potensi tersebut mendukung kegiatan perikanan tangkap.

Masyarakat yang berada di dalam maupun di luar kawasan TNKJ sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan memanfaatkan SDI dengan melakukan penangkapan ikan. Menurut UU RI No. 31/2004 Jo UU RI No.45/2009 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sedangkan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tersedianya SDI yang melimpah serta adanya nelayan yang memanfaatkan sumberdaya ikan, maka perlu dilakukan pengelolaan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap di kawasan TNKJ dilakukan oleh instansi pengelola, dimana setiap instansi pengelola mempunyai peran masing-masing.

Sampai saat ini, belum diketahui secara nyata instansi serta strategi apa saja yang dipakai dalam pengelolaan perikanan tangkap di kawasan TNKJ. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan perikanan tangkap di TNKJ agar dapat diketahui kelembagaan instansi dan perannya dalam strategi pengelolaan perikanan tangkap serta persepsi, partisipasi dan aspirasi nelayan terhadap pengelolaan perikanan tangkap. Dengan demikian dapat diselaraskan antara persepsi dan aspirasi nelayan dengan strategi dan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di TNKJ.

## 2. MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat

Rangkaian penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2017 sampai Juli 2018. Lokasi penelitian di kawasan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara pada 3 Februari 2018 sampai 24 Februari 2018.

### Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan analisis deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Kasus yang diteliti adalah pengelolaan perikanan tangkap yang dilakukan oleh instansi pengelola di kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan persepsi, partisipasi serta aspirasi nelayan terhadap pengelolaan perikanan tangkap. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh dari instansi pengelola dan literatur. Metode penentuan responden yaitu *purposive sampling*. Responden yang dipilih sebagai narasumber yaitu instansi pengelola dan nelayan. Metode penentuan jumlah responden nelayan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2009) sebagai berikut:

$$a = \frac{N}{1+n(a)^2}$$

Keterangan : n = jumlah responden; N = jumlah populasi; a = derajat kesalahan (10%) Berdasarkan rumus tersebut, jumlah responden nelayan diperoleh 96 orang.

### Analisis Data

#### a. Analisis pengelolaan perikanan tangkap di kawasan Taman Nasional Karimunjawa

Pengelolaan perikanan tangkap di kawasan Taman Nasional Karimunjawa diketahui dari hasil wawancara kepada instansi pengelola. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada instansi pengelola untuk memperoleh informasi lengkap tentang pengelolaan perikanan tangkap oleh. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

#### b. Analisis persepsi, aspirasi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di kawasan Taman Nasional Karimunjawa

Analisis persepsi, aspirasi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan perikanan tangkap dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis bantu berupa diagram. Hasil akhir yang diperoleh merupakan data berupa persentase persepsi, aspirasi dan partisipasi nelayan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

##### Kondisi Fisik Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tepatnya di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa mempunyai 4 (empat) Pulau yang berpenduduk, diantaranya Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang dan Pulau Nyamuk. Saat ini Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan telah dihubungkan dengan jembatan sehingga dapat di tempuh menggunakan jalur darat. Adapun batas wilayah baik utara, timur, selatan dan barat adalah Laut Jawa.

##### Kondisi Sosial Ekonomi Budaya

Desa Karimunjawa terdiri dari 24 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk 4.718 jiwa, terdiri dari 2.374 pria dan 2.344 wanita, dengan luas wilayah 2.700 ha. Sedangkan Desa Kemujan terdiri dari 20 RT dan 5 RW dengan jumlah penduduk 3.204 jiwa, terdiri dari 1.665 pria dan 1.539 wanita, dengan luas wilayah 1.626 ha (Kecamatan Karimunjawa, 2017).

Mata pencaharian di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan didominasi oleh nelayan. Sedangkan mata pencaharian lain meliputi pencari kerang, pembudidaya ikan dan rumput laut, wiraswasta, petani, pedagang, pengrajin, buruh, PNS, TNI/Polri dan pensiunan.

Mayoritas penduduk di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan beragama Islam, kepercayaan lainnya yaitu Kristen, Katolik dan Budha. Terdapat sarana ibadah berupa Masjid dan Gereja di masing – masing desa yang digunakan oleh penduduk setempat. Penduduk Kecamatan Karimunjawa terdiri dari beberapa etnis yaitu Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Buton, Mandar dan Luwu.

Sarana pendidikan yang terdapat di Karimunjawa berupa sekolah yaitu mulai dari Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan. Sedangkan untuk sarana kesehatan hanya terdapat satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Desa Karimunjawa. Desa Karimunjawa terdapat alun – alun yang ramai pada malam hari terutama saat musim wisatawan datang. Selain itu terdapat ATM BRI dan ATM bersama yang buka 24 jam. Pom bensin di Kecamatan Karimunjawa hanya berjumlah satu yang terletak di Desa Karimunjawa.

##### Instansi Pengelola Perikanan Tangkap

###### a. Balai taman Nasional Karimunjawa

Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) merupakan instansi pengelola Taman Nasional Karimunjawa yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang konservasi yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

###### b. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan UU No. 8/ 2010 tentang Kepelabuhan Perikanan, PPP. Karimunjawa merupakan pelabuhan perikanan kelas C. Saat ini jumlah seluruh pegawai PPP Karimunjawa adalah 20 pegawai.

###### c. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Karimunjawa merupakan UPT dari DKP Kabupaten Jepara. Pada awalnya Dinas Perikanan Karimunjawa bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Karimunjawa. Namun, telah berganti nama menjadi Dinas Perikanan semenjak berlakunya UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa 0-12 mil dari garis pantai menuju laut lepas menjadi kewenangan Provinsi, dalam hal ini adalah DKP Provinsi Jawa Tengah.

###### d. Polisi Air dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut

Tugas Polisi Air (Polair) dan TNI - AL adalah menjaga keamanan di wilayah Perairan Karimunjawa. Polisi Air berada di bawah Polda Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan TNI – AL berada di bawah Pangkalan TNI – AL (Lanal) kota Semarang. Polisi air berwenang dalam penyidikan dan penangkapan sedangkan TNI – AL berwenang dalam penegakan hukum.

###### e. Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP)

Satker PSDKP yang ada di Karimunjawa berada di bawah Stasiun PSDKP Cilacap. Dalam menjalankan tugasnya anggota PSDKP bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keanggotaan PSDKP di Karimunjawa adalah Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang berjumlah 1.

##### Jenis Kegiatan di Zona Perikanan Tangkap

Tiga jenis kegiatan di Zona Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP -3-K ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tiga Jenis Kegiatan di Zona Perikanan Tangkap

Jenis Kegiatan			
Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat	Regulasi
<p>a. Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;</p> <p>b. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;</p> <p>c. Ukuran kapal penangkapan ikan, Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkap Ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun dan terumbu karang buatan.</p>	<p>a. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;</p> <p>b. Penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;</p> <p>c. Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Semua jenis kegiatan Perikanan budidaya; dan/atau</p> <p>e. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap.</p>	<p>a. Penelitian dan pendidikan;</p> <p>b. Pembangunan fasilitas umum;</p> <p>c. Pembangunan bangunan pelindung pantai;</p> <p>d. Pariwisata dan rekreasi;</p> <p>e. Penambangan di cadangan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan di luar 2 mil laut dari garis pantai secara menetap pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan</p> <p>f. Kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap.</p>	<p>a. Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang - Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan</p> <p>b. Kepmen KP No. 61 Tahun 2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan</p> <p>c. KepMen KP No. 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di WPP RI</p> <p>d. Permen KP No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP RI</p> <p>e. Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI</p>

Sumber : RZWP3K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2037.

### Persepsi, Partisipasi dan Aspirasi Nelayan terhadap Pengelolaan Perikanan Tangkap

Persepsi, Partisipasi dan Aspirasi Nelayan terhadap Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kawasan TNKJ terdapat pada Tabel 2.

### Profil Perikanan Tangkap

Alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan di Karimunjawa seluruhnya ramah lingkungan, diantaranya pancing, jaring, bubu dan tembak (panah). Menurut data WCS (2016), terdapat 150 spesies ikan yang didaratkan di Karimunjawa dalam kurun waktu 2009 – 2015. Diantara spesies tersebut ada beberapa spesies yang mendominasi diantaranya ikan ekor kuning (*Caesio* sp.), tenggiri (*Scomberomorus commerson*), tongkol (*Thunnus tonggol*), kakap (*Lutjanus* sp.), sulir (*Atule mate*), kerapu (*Cephalopholis* sp., *Epinephelus* sp., dan *Plectropomus* sp.), baronang (*Siganus* sp.), dan setuhuk (*Makaira mazara*). Produksi ikan di Karimunjawa pada tahun 2014 sampai 2017 dan Persentase Ikan Dominan di Karimunjawa terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2.


### Zona Penangkapan Ikan di Taman Nasional Karimunjawa

Zona penangkapan ikan di TNKJ menurut Simbolon *et al.* (2016) yaitu perairan pada jalur 0-4 mil dialokasikan khusus untuk pengoperasian alat tangkap yang statis, yaitu pancing ulur, bubu, dan *gillnet*, yang merupakan daerah potensial untuk daerah pembesaran (*nursery area*) dan daerah pemijahan (*spawning area*). Zona penangkapan ikan demersal menggunakan *bottom gillnet* terdapat pada jalur 3-4 mil dari garis pantai. Zona penangkapan ikan pelagis


dibagi menjadi dua, yaitu: jalur 0-4 mil dari garis pantai digunakan sebagai zona penangkapan ikan pelagis dengan menggunakan *surface gillnet*, dan perairan di atas 4 mil dari garis pantai digunakan sebagai zona penangkapan ikan pelagis dengan menggunakan pancing tonda dan bagan perahu.

Tabel 2. Persepsi, Partisipasi dan Aspirasi Nelayan terhadap Pengelolaan Perikanan Tangkap

No	Kategori	Persentase
1	Pengetahuan Nelayan tentang Instansi yang Mengelola Perikanan Tangkap	Tidak mengetahui (14%) Kurang mengetahui (42%) Mengetahui (44%)
2	Pengetahuan Nelayan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Instansi yang Mengelola Perikanan Tangkap	Tidak mengetahui (29%) Kurang mengetahui (62%) Mengetahui (9%)
3	Pengetahuan Nelayan tentang Zona yang Tidak Boleh Digunakan untuk Menangkap Ikan	Tidak mengetahui (22%) Kurang mengetahui (62%) Mengetahui (16%)
4	Pengetahuan Nelayan tentang Ikan yang Dilindungi/ Tidak Boleh Ditangkap	Tidak mengetahui (4%) Kurang mengetahui (43%) Mengetahui (53%)
5	Pengetahuan Nelayan tentang Alat Takap yang Tidak Boleh Digunakan untuk Menangkap Ikan	Tidak mengetahui (0%) Kurang mengetahui (37%) Mengetahui (63%)
6	Pengetahuan Nelayan tentang Tujuan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tidak mengetahui (8%) Kurang mengetahui (75%) Mengetahui (17%)
7	Persepsi Nelayan tentang Adanya Zona Terlarang untuk Menangkap Ikan	Tidak setuju (10%) Netral (7%) Setuju (83%)
8	Persepsi Nelayan tentang Peraturan Jenis Ikan yang Tidak Boleh Ditangkap	Tidak setuju (4%) Netral (5%) Setuju (91%)
9	Persepsi Nelayan tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tertentu	Tidak setuju (1%) Netral (5%) Setuju (94%)
10	Persepsi Nelayan tentang Sarana dan Prasarana	Tidak puas (31%) Netral (33%) Puas (36%)
11.	Partisipasi Nelayan terhadap Kegiatan Pelatihan Keterampilan	Tidak pernah (81%) Pernah (19%)
12.	Partisipasi Nelayan terhadap Kegiatan Sosialisasi	Tidak pernah (65%) Pernah (35%)



Gambar 1. Produksi Ikan di Karimunjawa Dominan Tahun 2014 – 2017  
 Sumber: UPT PPP. Karimunjawa, 2017



Gambar 2. Persentase Ikan  
 Sumber : WCS,

## PEMBAHASAN

### Identifikasi dan Peran Pengelola terhadap Kegiatan Perikanan Tangkap di Kawasan TNKJ

Instansi pengelola perikanan tangkap di kawasan TNKJ adalah PPP Karimunjawa, Dinas Perikanan, BTNKJ, Polair, TNI-AL dan Satwas PSDKP. Tugas instansi pengelola adalah mengawasi kegiatan perikanan agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anggara *et al.* (2016) bahwa tugas pengawas perikanan adalah mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Peran PPP Karimunjawa terhadap perikanan tangkap antara lain: memproduksi dan memperkenalkan es curah dan es balok sebagai bahan untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran ikan; melayani dan memperkenalkan cara kerja mesin las dan bubut; melaksanakan pembinaan dan alih teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan; menyediakan fasilitas pelabuhan antara lain: lahan pelabuhan, pelayanan perkantoran, pabrik es, bengkel las dan bubut, MCK, pertokoan, kolam pelabuhan dan break water; menumbuhkan lapangan kerja baru. PPP Karimunjawa juga melakukan berbagai sosialisasi seperti: Sosialisasi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, Sosialisasi Peraturan Perundangan, Sosialisasi Kesyahbandaran dan Pembinaan Nelayan dan Bakul dll (PPP Karimunjawa, 2017). Pelayanan kesyahbandaran yang sudah diberikan berdasarkan laporan tahunan PPP Karimunjawa (2018) adalah: pengaturan tambat-labuh, pemantauan pembongkaran ikan hasil tangkapan, pemantauan pengisian perbekalan, pemantauan pembangunan fasilitas pelabuhan, pemantauan keselamatan melaut khususnya penggunaan jaket pelampung oleh wisatawan nusantara maupun asing pada saat melakukan wisata bahari. Menurut Putri *et al.* (2016), peran syahbandar perikanan sangat penting bagi keselamatan kapal – kapal perikanan, oleh sebab itu penambahan personil diperlukan karena yang sering menjadi kendala adalah keterbatasan personil petugas syahbandar perikanan.

Dinas Perikanan Karimunjawa berperan dalam pengembangan SDM (nelayan). Program yang diberikan adalah pembinaan kelompok nelayan, seperti pelatihan pembuatan proposal untuk pengajuan dana. Dinas Perikanan juga memfasilitasi pembuatan Kartu Nelayan dan kartu Asuransi Nelayan. Kartu asuransi menguntungkan bagi nelayan mengingat mata pencaharian mereka yang beresiko. Pernyataan ini didukung oleh Akbar dan Huda (2017), bahwa dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2016 mengamanatkan adanya perlindungan bagi nelayan terhadap resiko kerja, salah satunya yaitu kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan. Aturan tersebut membawa manfaat pada nelayan sendiri karena mereka bekerja pada medan yang berbahaya.

Peran BTNKJ terhadap perikanan tangkap adalah melakukan pengawasan terhadap daerah penangkapan ikan/ *fishing ground*. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa di dalam kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi, hanya zona pemanfaatan yang boleh dimanfaatkan untuk penangkapan ikan dan tidak

boleh melakukan penangkapan ikan di zona inti dan perlindungan. Zona yang boleh digunakan untuk penangkapan ikan di Kawasan TNKJ adalah Zona Tradisional Perikanan sesuai yang tercantum dalam Pembagian Zonasi TNKJ (2012). BTNKJ juga melakukan pengawasan terhadap jenis ikan yang ditangkap. Beberapa jenis hewan yang dilindungi hidup di perairan TNKJ seperti ikan napoleon, beberapa spesies kerang dan penyu. Hewan yang dilindungi dilarang untuk diambil.

### Persepsi, Aspirasi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sebesar 44% nelayan telah mengetahui instansi yang mengelola perikanan tangkap dan sebesar 62% nelayan kurang mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing pengelola. Penilaian positif nelayan terhadap instansi pengelola yaitu: memperbaiki mutu lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya daya tarik ekosistem perairan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan akibat adanya peraturan, pengawasan dan kegiatan sosialisasi yang sering diadakan. Pengetahuan nelayan terhadap tujuan pengelola perikanan tangkap yaitu sebanyak 8% tidak mengetahui, 75% kurang mengetahui dan 17% mengetahui. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah tingkat pendidikan seseorang. Hal ini diperkuat oleh Mussadun *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat nelayan tentang pentingnya ekosistem sumberdaya perikanan.

Persepsi nelayan terhadap peraturan perikanan tangkap seperti peraturan daerah tangkapan ikan/ *fishing ground* sebanyak 83% (80 orang) setuju, peraturan jenis ikan yang dilindungi sebanyak 91% (87 orang) setuju dan peraturan alat tangkap yang tidak boleh digunakan sebanyak 94% (90 orang) setuju. Nelayan menilai bahwa dengan adanya peraturan tersebut dapat menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta mencegah kerusakan ekosistem sehingga keberadaan sumberdaya ikan terjaga dan dapat dimanfaatkan sampai keturunan yang akan datang. Menurut Kamaali *et al.* (2016) tingginya kesadaran nelayan terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan dapat dilihat dari penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Ketaatan nelayan terhadap zonasi adalah sebesar 75% (72 orang) tidak pernah menangkap ikan di zona inti, 23% (22 orang) pernah menangkap ikan di zona inti dan 2% (2 orang) sering menangkap ikan di zona inti. Nelayan yang menangkap ikan di Zona Inti mengatakan bahwa tidak ada petugas yang menjaga di Zona Inti, sehingga nelayan dengan leluasa menangkap ikan di Zona Inti. Berdasarkan kondisi demikian, salah satu strategi yang tepat untuk menjaga keamanan Zona Inti adalah dengan menempatkan petugas penjaga di Zona Inti. Berdasarkan hasil penelitian Yuliana *et al.* (2016), 65% nelayan menyatakan bahwa batas zonasi tidak terlihat

kelas sehingga sulit membedakan antar zona. Sebesar 52,13% dan 65,96% nelayan tidak menegur dan tidak melaporkan nelayan lain yang menangkap ikan di Zona Inti dan Zona Perlindungan kepada BTNKJ. Tingkat ketaatan nelayan adalah sebesar 78,56%.

Kepuasan nelayan terhadap sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap yaitu, sebesar 36% (34 orang) nelayan merasa puas, 33% (32 orang) nelayan merasa netral dan 31% (30 orang) nelayan tidak puas dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut nelayan yang tidak puas dengan sarana dan prasarana, dermaga PPP Karimunjawa sering mengalami pendangkalan, pemecah ombak yang mulai rusak dan tiang pancang untuk tambat labuh kapal masih terbuat dari kayu. Pendangkalan pada dermaga dapat mengganggu aktivitas tambat labuh kapal. Oleh sebab itu perlu perbaikan dan pengembangan dari kondisi yang ada saat ini karena dermaga adalah fasilitas dasar pada setiap pelabuhan perikanan.

Partisipasi nelayan terhadap kegiatan yang diadakan oleh pengelola tergolong rendah, dimana yang pernah mengikuti sosialisasi sebanyak 35% (34 orang) dan 65% (62 orang) nelayan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebesar 19% (18 orang) nelayan pernah mengikuti pelatihan keterampilan dan 81% (78 orang) nelayan belum pernah mengikuti pelatihan keterampilan. Rendahnya partisipasi nelayan disebabkan oleh tingkat pendidikan, keaktifan nelayan serta motivasi. Selain itu juga dapat disebabkan oleh sistem sosialisasi itu sendiri, yaitu target sosialisasi dan penyuluhan yang tidak merata dan hanya melibatkan orang

– orang yang sama. Menurut Sari dan Satria (2011), karakteristik individu nelayan tidak mempengaruhi tingkat partisipasinya. Akan tetapi partisipasi nelayan dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, penghasilan, kelembagaan, kepemimpinan, budaya lokal serta pengaturan dan pelayanan pemerintah. Berbagai sosialisasi telah dilakukan oleh BTNKJ, PPP Karimunjawa dan Dinas Perikanan untuk meningkatkan aspirasi, partisipasi serta pengetahuan masyarakat akan lingkungan. Akan tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu perlu merumuskan strategi lebih dari sosialisasi. Berdasarkan wawancara dengan nelayan dan instansi pengelola serta melihat kondisi yang ada, strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan perikanan tangkap adalah dengan memberikan apresiasi kepada nelayan pada saat mengikuti kegiatan sosialisasi. Apresiasi yang dimaksud adalah berupa hadiah materi.

### **Strategi Instansi Pengelola dalam Pengawasan Kegiatan Perikanan Tangkap**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk Pengawas Perikanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Regulasi yang mengatur tentang Pengawas Perikanan adalah UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan PerMen KP No 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Pengawas Perikanan menurut PerMen KP No 17 Tahun 2014 adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas Perikanan yang ada di Karimunjawa berjumlah 1 (satu). Keterbatasan jumlah Pengawas Perikanan

merupakan salah satu kendala dalam bidang pengawasan. Hal ini diperkuat oleh Anggara *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa hambatan yang ditemui dalam pengawasan perikanan adalah kurangnya jumlah Pengawas Perikanan, minimnya jumlah kapal Pengawas Perikanan dan Penyidik Perikanan. Upaya DKP Jateng adalah menambah jumlah Pengawas Perikanan, membangun kapal Pengawas Perikanan dan mengikutsertakan Pengawas Perikanan dalam pelatihan teknis.

DKP Provinsi Jawa Tengah melibatkan masyarakat dalam pengawasan perikanan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (PokMasWas). PokMasWas bekerjasama dengan Pengawas Perikanan dalam kegiatan pengawasan perikanan tangkap, dimana tugas PokMasWas hanya memberikan informasi kepada Pengawas Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) jika mendapati kegiatan terlarang di perairan. PokMasWas merupakan implementasi dari UU No 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa pengawasan SDKP harus melibatkan masyarakat. PokMasWas sudah ada di Desa Karimunjawa, Desa Kemujan, Desa Parang dan Desa Nyamuk. PokMasWas terdiri dari nelayan yang aktif setiap hari menangkap ikan. Apabila menemui hal-hal yang mencurigakan, PokMasWas akan menghubungi Pengawas Perikanan. Menurut Nasution *et al.* (2018), satuan armada nelayan yang tergabung dalam PokMasWas dan masyarakat desa pesisir yang telah mengikuti Pembinaan Desa Pesisir oleh TNI – AL dapat berperan membantu institusi penegak hukum laut dalam mencegah keamanan maritim.

### **Sinkronisasi dan Koordinasi Kelembagaan antar Instansi Pengelola Perikanan Tangkap**

Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pengelola di kawasan TNKJ sudah dilaksanakan. Bukti telah dilaksanakannya sinkronisasi dan koordinasi adalah adanya Nota Kesepakatan Bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara serta Balai Taman Nasional Karimunjawa tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Secara Terpadu di Karimunjawa. Dalam dokumen tersebut, program bersama pengawasan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di Karimunjawa bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengawasan secara terpadu melalui sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagai upaya melestarikan, melindungi sumberdaya ikan di kawasan konservasi perairan Karimunjawa. Adanya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pengelola maka tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.



**KESIMPULAN**

1. Instansi pengelola perikanan tangkap di kawasan TNKJ terdiri dari PPP Karimunjawa, BTNKJ, Dinas Perikanan, TNI-AL dan Polair serta Satuan Kerja PSDKP. Pembagian peran telah sesuai dengan bidang masing – masing serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pengelola sudah dilakukan, dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman antara DKP Provinsi Jawa Tengah, DKP Kabupaten Jepara dan BTNKJ. Akan tetapi belum diketahui sejauh mana tingkat koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, dan belum ada petunjuk pelaksanaan program kerja yang menggabungkan seluruh instansi terkait.
2. Persepsi nelayan terhadap peraturan perikanan tangkap yang berlaku adalah sebesar lebih dari 80% (85 orang) nelayan setuju. Adanya peraturan yang diterapkan meningkatkan kesediaan masyarakat dan mutu lingkungan. Partisipasi nelayan terhadap sosialisasi dan pelatihan rendah yaitu 35% (34 orang) yang pernah mengikuti sosialisasi, dan 19% (18 orang) yang pernah mengikuti pelatihan. Terdapat keterbatasan informasi tentang sosial budaya nelayan Karimunjawa tentang faktor partisipasi nelayan terhadap kegiatan yang diadakan instansi pengelola.
3. Strategi instansi pengelola terhadap pengawasan perikanan tangkap adalah dengan membentuk dan memberdayakan Pengawas Perikanan dan PokMasWas secara sinergi. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah kurangnya jumlah pengawas perikanan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi nelayan berdasarkan aspirasi nelayan adalah dengan memberikan penyadaran motivasi dan apresiasi berupa penghargaan dan pendampingan kepada nelayan yang telah mengikuti kegiatan

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Supriharyono M.S dan Ir. Anhar Solichin, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan artikel ini. Kepada pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa dan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa yang telah memberikan izin dan segala informasi serta kepada seluruh pihak yang membantu sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, T. dan M. Huda. 2017. Nelayan, Lingkungan dan Perubahan Iklim (Studi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pesisir di Kabupaten Malang). *Jurnal Wahana*. ISSN : 0853-4404. 68(1): 27-38.
- Anggara, W.P., A. Soemarmi dan R. Saraswati. 2016. Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Diponegoro*. 5(4) : 1-13.
- Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ). 2012. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012. BTNKJ, Semarang, 91 hlm.
- \_\_\_\_\_. 2016. Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2016. BTNKJ, Semarang, 133 hlm.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 2017. Produksi Ikan Berdasarkan Rentan Waktu di Pelabuhan Perikanan Karimunjawa. DKP Jateng, Semarang.
- Kamaali, M. W., M. S. Baskoro dan S. H. Wisudo. 2016. Pengkayaan Sumberdaya Ikan dengan *Fish Apartment* di Perairan Bangsring, Banyuwangi. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. ISSN : 2087-4871. 7(1) : 11-20.
- Kecamatan Karimunjawa. 2017. Buku Monografi Desa. Kecamatan Karimunjawa, Jepara.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.
- Mussadun., A. Fahrudin., T. Kusumastanto dan M. M. Kamal. 2011. Analisis Persepsi Nelayan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Tata Loka*. 13 (2) : 70-81.
- Nasution, A.M., S. Wiranto dan A. Madjid. 2018. Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (PokMasWas) dan Pembinaa Desa Pesisir (Bindesir) untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (Satarmanel) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. *Jurnal Keamanan Maritim*. 4(1) : 25-46.
- UPT Pelabuhan Perikanan Pantai. 2017. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa. UPT



Pelabuhan Perikanan Pantai, Jepara

- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
- Putri, N.E., A. Soemarmi dan U.D. Hananto. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Jurnal Hukum Diponegoro*. 5 (3) : 1-4.
- Sari, Y. T. W. dan A. Satria. 2011. Akses Nelayan terhadap Sumberdaya Pesisir di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. ISSN : 1978-4333. 5(3) : 311-324.
- Simbolon, D., R. Irnawati., B. Wiryawan., B. Murdiyanto dan T.W. Nurani. 2016. Zona Penangkapan Ikan di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 8 (1) : 129-143.
- Sugiono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta, Bandung.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Jo Undang - Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Wildlife Conservation Society*. 2016. Laporan Teknis Monitoring Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan di Taman Nasional Karimunjawa (2009-2015). WCS, Jepara.
- Yuliana, E., A. Fachrudin., M. Boer., M. M. Kamal dan S. T. Pradede. 2016. *The Effectiveness of the Zoning System in the Management of Reef Fisheries in the Marine Protected Area of Karimunjawa National Park, Indonesia*. *International Journal of the Bioflux Society*. 9(3) : 483-497.